



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai

Penggugat;-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;-

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 18 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah mengucapkan sghat taklik talak sebagai ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/27/VII/2009;---
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 9 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada



Penggugat dan Tergugat tidak menghargai/menghormati orang tua dari

Penggugat;-----

5. Bahwa pada awal tahun 2010 ketika berada di rumah orang tua Tergugat di daerah Siwa (Sulawesi Selatan), Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dan pernah diancam untuk dipukul tapi karena ada orang tua Tergugat yang menahannya pemukulan itu tidak terjadi;-----

6. Bahwa selama meninggalkan istrinya Tergugat hanya 3 kali memberikan uang untuk anaknya : *pertama*, ketika anak berusia 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-, *kedua*, ketika anak berusia 7 bulan Rp. 100.000,-, *ketiga*, ketika anak berusia 9 bulan Rp. 300.000,-. Bahwa ketika datang terakhir kalinya membawa uang sebesar Rp. 300.000,- untuk anaknya, Tergugat membawa seorang perempuan yang menurut pengakuannya adalah pacarnya, dan Tergugat menuduh istrinya menyembunyikan laki-laki lain dan hal ini dilaporkan Tergugat kepada Kepala Dusun III;-----

7. Bahwa Tergugat ketika melihat anaknya tidak pernah tinggal/bermalam di rumah tetapi Tergugat langsung pulang ke Sausu Peore ke rumah anaknya;----

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun 2 bulan sudah tidak bersama-sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak



mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/27/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;-----

--



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tokorondo, namun saksi lupa tanggal pelaksanaannya ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tokorondo hingga keduanya berpisah;-----
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 3 (tiga) kali menjenguk dan memberikan uang kepada anaknya, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena saat Tergugat datang hanya



untuk menjenguk anaknya saja, setelah itu kemudian pergi lagi tanpa
pamit kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai
ayah kandung

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi serta pihak keluarga yang lain sudah berusaha untuk
menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak menunjukkan sikap
yang baik untuk rukun kembali bersama
Penggugat ;-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat
sebagai suami
Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tokorondo



tahun 2009, namun saksi tidak
hadir;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini diasuh Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tokorondo;-----
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah sering diwarnai pertengkaran bahkan saksi ketahui ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengancam Penggugat. Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan informasi masyarakat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----



- Bahwa informasi terakhir yang saksi ketahui, Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Tergugat juga kurang serasi hubungannya dengan orang tua Penggugat bahkan cenderung kurang hormat;-----
- Bahwa selama berpisah saksi ketahui Tergugat pernah datang menjenguk anaknya;-----

- Bahwa saksi ketahui pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata Tergugat enggan untuk rukun kembali dengan Penggugat, sehingga Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso sebagaimana bukti P. Oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka
pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup
untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga
tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak
hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat
diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya
dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2009 disebabkan karena
Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak
menghargai/menghormati orang tua dari Penggugat, sehingga Penggugat berpisah
tempat tinggal dengan Tergugat sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, walaupun telah
diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----



-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena faktor Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat tanpa pamit, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang hormat kepada orang tua dari Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Terhadap keterangan saksi tersebut, pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Penggugat, Tergugat beberapa kali meninggalkan Penggugat tanpa alasan, Tergugat tidak menghargai/menghormati orang tua dari Penggugat dan sejak kepergiannya, Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, apalagi diketahui Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim



berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1.		
Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah)		

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso**

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN